



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jl. KS. Tubun No. 1 Gd.Cisadane Lt. 1 Tangerang Tlp. 021.55767074, Fax 021.55776733
TANGERANG*

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

Nomor : 421.3/012 -TU

Tentang
Ijin Pendirian SMA ISLAM AZ-ZAMIR
*Jl. Lumba-lumba No. 3 Kunciran Indah
Kecamatan Pinang Kota Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008*

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

Membaca : Surat Permohonan dari PT AZ ZAMIR Nomor :
007/LPIAZ/XI/07, tanggal 1 November 2007

Menimbang : a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan
tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat,
dan/atau orang tua peserta didik ;
b. Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan
badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan
peranserta masyarakat, PT AZ ZAMIR telah berupaya
mendirikan SMA ISLAM AZ-ZAMIR Kelurahan Kunciran
Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang ;
d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di
atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu
keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993, tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3518);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 007/TPP.II/2008, tanggal 18 Februari 2008;
 3. Akta Notaris PT AZ ZAMIR Nomor 1, tanggal 4 Juni 2007.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian SMA ISLAM AZ-ZAMIR, di Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2007/2008,
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Pis Regulasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 18 Februari 2007



KEPALA DINAS P DAN K
KOTA TANGERANG

Drs. H. ZAENUDIN, MM
Pembina Tk. I
NIP 130639890

TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang,
2. Gubernur Propinsi Banten,
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

Gedung Cisadane Lt. I - Jl. KS. Tubun No. 1 - Telp. 55767074, 55776733 Fax. 55776733
T A N G E R A N G

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 421.3 /3824 -Sekretariat/2014

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : Drs. H. AKHMAD LUTFI
b. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

dengan ini menerangkan bahwa :

- | | | | |
|----|--|---|---|
| a. | Nama Sekolah | : | SMA ISLAM AZ ZAMIR |
| b. | Alamat lengkap | : | Jl. Lumba-lumba No.3 Kunciran Indah |
| c. | Kecamatan | : | Pinang |
| d. | Kota | : | Tangerang |
| e. | Tahun berdiri | : | 2008 |
| f. | No. SK Ijin Pendirian/Tanggal | : | 421.3/012-TU
Tanggal 28 Februari 2008 |
| g. | Dikeluarkan oleh | : | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tangerang |
| h. | Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 302286109083 |
| i. | Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : | 20613693 |
| j. | Status Akreditasi | : | Terakreditasi A |
| k. | Nama Yayasan/Penyelenggara | : | PT. Az Zamir |
| l. | Alamat lengkap Yayasan/Penyelenggara | : | Jl. Lumba-lumba No.3 Kunciran Mas
Permai Pinang Kota Tangerang |
| m. | Akta Notaris/Kementerian hukum dan HAM | : | Yualita Widyadhari, SH
Nomor : 12 Tanggal 21 Mei 2007
Nomor : 1 Tanggal 4 Juni 2007 |

Telah melaksanakan Daftar ulang (Her Registrasi) Izin Pendirian Sekolah untuk Tahun Ajaran 2014/2015 s.d 2016/2017.

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan/Penyelenggara dengan Surat Nomor: 064/LPI-AZ/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014 dan dapat dijadikan bukti administrasi keberadaan sekolah seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Drs. H. AKHMAD LUTFI
NIP. 19600524 198103 1 005